



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Raja Abdul Rahman (Gedung D Lantai 1)
Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : bpsdm@kepripov.go.id Laman : bpsdm.kepripov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 188.34/6.1/NP-KND/BPSDM/2025

TENTANG

ROADMAP PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPRI CORPORATE UNIVERSITY TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten, adaptif, inovatif dan berdaya saing melalui penerapan Kepri *Corporate University*;
 - bahwa untuk menjamin implementasi Kepri *Corporate University* secara terarah dan berkelanjutan, perlu disusun *Roadmap Pengembangan Kompetensi* yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD sebagai pedoman seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 417, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1645);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 306/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) Pada Tingkat Instansi;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 948);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : *Roadmap Pengembangan Kompetensi Kepri Corporate University Tahun 2025-2029.*
- KEDUA** : *Roadmap* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : *Roadmap* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan oleh seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kompetensi ASN.

- KEEMPAT** : *Roadmap* ini direviu dan disesuaikan setiap tahun sesuai dengan dinamika kebutuhan organisasi dan kebijakan strategis nasional/daerah.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Januari 2025

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



ANY LINDAWATY, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP 19721005 199803 2 014

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth;
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 188.34/6.1/NP-KND/BPSDM/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

ROADMAP PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPRI CORPORATE UNIVERSITY TAHUN 2025 - 2029

1. Latar Belakang

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu elemen kunci dalam menciptakan birokrasi yang kompeten, adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi strategi fundamental dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). ASN yang diperlukan tidak hanya memiliki kapasitas teknis, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap perubahan, berpikir strategis, serta berkontribusi langsung dalam pencapaian kinerja organisasi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengembangkan pendekatan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi melalui Kepri *Corporate University* sebagai model pengembangan kompetensi yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi hasil serta menjadikan organisasi sebagai pusat pembelajaran dan transformasi.

Penyusunan Roadmap Pengembangan Kompetensi Kepri *Corporate University* sebagai model pengembangan kompetensi yang Tahun 2025–2029 ini dimaksudkan sebagai panduan strategis yang menyelaraskan arah pengembangan sumber daya manusia aparatur dengan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD. Roadmap ini memetakan tahapan transformasi pembelajaran ASN yang mencakup pondasi sistem, penguatan manajemen pengetahuan, digitalisasi pembelajaran, hingga pengembangan budaya organisasi pembelajar. Melalui roadmap ini, diharapkan setiap perangkat daerah dapat merancang program pembelajaran yang relevan, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh.

2. Tujuan

Untuk mendukung implementasi Kepri *Corporate University* secara terarah dan berkelanjutan, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah, *roadmap* ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah strategis dalam pengembangan kompetensi ASN;
2. Menyelaraskan pengembangan kompetensi dengan kebijakan RPJMD;
3. Mendorong transformasi sistem pembelajaran berbasis organisasi;
4. Menjadi dasar penguatan sistem manajemen ASN yang terintegrasi.

3. Manfaat

Roadmap Pengembangan Kompetensi Kepri *Corporate University* disusun untuk memberikan manfaat strategis dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur, antara lain:

1. Menjadi acuan strategis bagi perangkat daerah dalam menyusun program pengembangan kompetensi ASN yang efektif, efisien, dan terarah;
2. Menjamin keselarasan antara pengembangan kapasitas ASN dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD;
3. Mendorong terbangunnya ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Mendukung integrasi pengembangan kompetensi dengan sistem manajemen ASN seperti manajemen talenta, perencanaan karier, dan penilaian kinerja.

4. Ruang Lingkup

Roadmap ini mencakup perencanaan strategis pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2025 - 2029, dengan fokus pada aspek-aspek berikut:

1. Penerapan sistem pembelajaran Kepri *Corporate University* secara bertahap dan menyeluruh;
2. Penguatan kapasitas ASN pada tiga kompetensi: manajerial, teknis, dan sosial kultural;
3. Integrasi pengembangan kompetensi dengan kebijakan pembangunan daerah dan sistem manajemen ASN;
4. Pemanfaatan teknologi pembelajaran, manajemen pengetahuan, serta pendekatan *experiential learning* sebagai pilar metode pembelajaran.